



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TANGGAL : 8 APRIL 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS ALAMPIRAN PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2024 telah ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa terdapat penambahan komponen belanja baru untuk mengakomodir perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 077);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 077) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2 ...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 April 2025

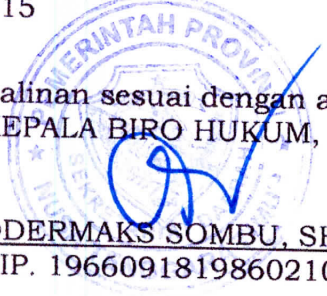
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025

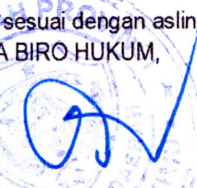
**Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2025**

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	160.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000	
	Biaya Pemeliharaan Lift	Kantor Gubernur	Tahun	66.600.000	
	Biaya Pemeliharaan Lift	Kantor Gubernur	Tahun	51.948.000	TB

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

BIDANG ANGGARAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025